



P E N E T A P A N
NOMOR : 264/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 04 November 2016, yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 November 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 264/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperiksa pada sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 November 2016, dalam perkara antara :

SUGIYONO, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Muara Bahari RT.003/001 Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Angga Wijayanto, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat di Jalan Muara Bahari RT.003/001 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/TUN/X/2016, tertanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan 8 – 9 Blok F Lt. 1 Gambir, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 7

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 264/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 7 November 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
4. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 8 November 2016, oleh Wakil Panitera;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 9 November 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 November 2016, tentang Hari Persidangan ;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 30 November 2016, Perihal : Pencabutan Gugatan Perkara No. 264/G/2016/PTUN-JKT yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 30 November 2015 ;
8. Berkas perkara yang bersangkutan ;

- Menimbang :
1. Bahwa, perkara Nomor : 264/G/2016/PTUN-JKT., tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
 2. Bahwa, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan pada tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat ;
 3. Bahwa, Penggugat melalui Suratnya tertanggal 30 November 2016, pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 264/G/2016/PTUN-JKT



mencabut gugatannya dalam perkara Nomor :
264/G/2016/PTUN-JKT;

4. Bahwa, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, Gugatan Peggugat masih dalam tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban, Namun Tergugat belum mengajukan Jawaban atas Gugatan Peggugat;

6. Bahwa, oleh karena terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat belum mengajukan Jawabannya, maka tidak perlu dimintakan persetujuannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan Penggugat dikabulkan ;

7. Bahwa, selanjutnya terhadap perkara a quo Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 264/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencoret gugatan Penggugat dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

8. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 264/G/2016/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 264/G/2016/PTUN-JKT;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 264/G/2016/PTUN-JKT., sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 07

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 264/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, oleh kami Oenoen Pratiwi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Roni Erry Saputroi, S.H., M.H., dan Tri Cahya Indra Permana., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rosmani, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya ;

Hakim Ketua Majelis,

OENOEEN PRATWI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROSMANI, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 264/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp.125.000,-
- Panggilan	: Rp. 25.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).